

## ABSTRAK

Rievan Hilmi Noegraha, 1203060098, Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan No 674/Pid.B/2023/Pn.Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.B/2023/Pn.Bdg tentang pengeroyokan perspektif Hukum Pidana Islam, di mana di dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa M.Fiqri Rizalul Azmi kepada terdakwa 1 tahun 4 bulan, ini tentu saja sudah tidak relevan dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa yaitu pasal Pasal 170 ayat (1) ke 2 KUHP, dalam Hukum Pidana Islam orang yang dengan terbukti bersalah dan dengan sengaja melakukan penganiayaan (pengeroyokan) itu dikenakan dengan hukuman *qishash dan diyat*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Bdg tentang Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan, dan Relevansi Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan.

Penelitian ini bertitik tolak pada Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan No 674/Pid.B/2023/PN Bdg. Dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan, teori *Maqashid Al –Syariah*, serta menurut Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.B/2023/Pn.Bdg, dan buku yang berkaitan dengan Pengeroyokan. Dengan menggunakan teknik analisis deduktif.

Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam Pertimbangan Hukum Hakim terdakwa di tuntutan dan diperintahkan menjalani hukuman selama 1 tahun 4 bulan tidak relevan dengan pasal yang disangkakan oleh majelis Hakim dalam Pasal 170 ayat (1) ke 2 KUHP, dalam Hukum Pidana Islam orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan (pengeroyokan) orang yang memiliki tanggung jawab atas dirinya yang menanggung

perbuatannya dengan dijatuhi *qishash dan diyat*, Sedangkan Relevansinya terhadap Hukum Islam ialah pada hukuman ini pelaku tidaklah mendapat hukuman *hudud* atau *ta'zir* melainkan hukuman qishas dan ta'zir.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengeroyokan, Hukum Pidana Islam**

